

## KAWIN LARI (NANGKIH) PADA MASYARAKAT KARO DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

**Ahmad Calam, Titik Martiani, Rafinus Mand Tarigan**

STMIK Triguna Dharma, Jl. A.H. Nasution No. 73 F - Medan  
 E-mail :ahmadcalam@gmail.com, titik\_martiani@yahoo.com

### Abstrack

Pada penjelasan umum dari Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu, mengenai hukum, perkawinan di Indonesia bagi beberapa golongan warga negara dan beberapa daerah antara lain: *Pertama*, bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam hukum agama yang telah diresipelir dalam hukum adat. *Kedua*, bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat. *Ketiga*, bagi orang-orang Indonesia Asli, yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonantie Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah: libray research, field research, interview, dan oservasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe. Sesuai dengan judul yaitu: “kawin lari (nangkih) pada masyarakat karo dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, adalah suatu perbuatan menuju pelaksanaan perkawinan secara adat karo masih dapat dilakukan ataupun diselenggarakan menurut prosedur adat karo karena secara keseluruhannya memang tercakup dari salah satu katagori a,b,c diatas. Melihat itu jelas kiranya betapa besarnya peran dan fungsi adat dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat karo. Lahir nya Undang – undang Nomo1 Tahun 1974 atau undang – undang pokok perkawinan bagi masyarakat karo tidak menjadi permasalahan. Pada prinsipnya tujuan Undang – undang perkawinan itu adalah sama dengan tujuan adat perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

**Kata kunci:** kawin lari, adat, Undang – undang.

### Abstract

*In a general explanation of the Marriage Law No. 1 of 1974, the laws concerning marriage in Indonesia for some classes of citizens and several areas including. First, for people who are Muslim Indonesia Genuine religious laws that have been diresipelir in customary law. Second, for other Indonesian people apply customary law. Third, for those Native Indonesia, which applies Christian Huwelijksordonantie Indonesia The research method used is: libray research, field research, the interview, and observation. Location of research conducted in the village of Simpang Empat District Kabanjahe Linga. In accordance with the title: “elopement(nangkih) on karo community in conjunction with Law No 1 of 1974”, is an act towards the implementation of customary marriage can still be done karo or else be held according to customary procedures karo because it covered the whole of one of the catagories a,b,c above. Seeing how great it would clear the roles and functions in the implementation of customary marriage for society karo. The Birht of Law. 1 of 1974 atu principal act karo marriagefor society does not become a problem. In perinsipnya purpose of marriage laws is the same as the traditional purpose of marriage is a family / houshold and the everlasting happiness based on the belief in God Almaghty.*

**Key word:** elope, customs, laws.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh berbagai suku, dimana setiap suku mempunyai hukum adat masing-masing terutama mengenai hukum tentang perkawinan.

Peraturan itu menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan undang-undang. Begitu pentingnya masalah perkawinan sehingga atas kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah akhirnya lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dikenal dengan Undang-undang perkawinan.

Sejak kabinet Alisasteramidjaya ke II (24 Maret 1956-9 Mei 1957) diusahakan terbentuknya Undang-undang perkawinan dimana hal itu menjadi salah satu program kabinetnya. Namun, barulah pada tanggal 2 Januari 1974 lahir Undang-undang tersebut.

Kalau dilihat dari isi Undang-undang Perkawinan ini, pasal demi pasal tidak ada pasal yang menyebutkan tentang ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam hukum adat mengenai perkawinan. Tetapi jika dilihat dan meneliti pasal 66 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, disana disebutkan: “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam b undang-undang hukum perdata (burger lijk wetboek). Peraturan perkawinan campuran (Regeling op de gemengde huweliken S. 1898 No 158), dan peraturan-peraturan lain di nyatakan tidak berlaku”.

Melihat bunyi pasal ini yang dinyatakan tidak berlaku hanyalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam beberapa peraturan-peraturan, sepanjang ketentuan-

ketentuan itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk lebih mengetahui kedudukan hukum adat, khususnya mengenai hukum perkawinan, maka perlu dilihat isi dari Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Kalau susunan dan pembagian Bab-bab didalam undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa bab yang benar-benar mengatur masalah perkawinan hanyalah bab-bab tertentu, sedangkan bab-bab lainnya merupakan ketentuan dibidang hukum keluarga.

Untuk lebih jelasnya kedudukan hukum adat itu setelah berlakunya undang-undang perkawinan tersebut atau dengan kata lain apakah hukum adat masih berlaku setelah dinyatakan undang-undang itu? Ketentuan-ketentuan yang sudah ada sepanjang belum diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, masih tetap berlaku.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 khususnya yang termuat dalam bab I, bab II, bab III, bab IV, bab VII dan bab VIII belum semuanya mencakup ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum adat.

Kalau ketentuan-ketentuan lain, yang tidak berhubungan dengan hukum adat yang terdapat dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974, didalam pelaksanaannya, tidak ada pengaruh dari hukum perkawinan adat.

Jadi, dapat diartikan bahwa hukum adat itu masih dibenarkan untuk melaksanakan suatu perkawinan secara adat dan mengenai pelaksanaan kawin lari (nangkih) secara adat, kalau dilihat pada undang-undang perkawinan itu sendiri secara jelas tidak ada suatu ketegasan yang dijumpai tentang pelarangan kawin lari.

Perkawinan secara adat pada masyarakat karo terdapat beberapa cara

untuk menempuh suatu pelaksanaan perkawinan dan salah satu diantaranya adalah dengan jalan kawin lari. Dengan adanya pelaksanaan kawin lari ini nantinya pihak keluarga atau kerabat dari pihak laki-laki menghubungi pihak keluarga atau kerabat pihak perempuan.

Adapun pengertian dari judul diatas ialah:

- a. Kawin yaitu perjdohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri
- b. Lari yaitu melepaskan dirinya pergi meninggalkan tidak dengan izin dan pergi untuk menyeleamatkan diri dari bahaya
- c. Masyarakat pengertiannya ialah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan aturan yang tertentu).
- d. Hubungan ialah keadaan yang berkaitan dengan apa yang telah disebutkan dahulu dalam ikatan kalimat "bukan kata-kata lepas".
- e. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 segala hukum positif, hukum positif suatu negara yaitu hukum yang sedang berlaku pada saat tertentu. Oleh karena itu, sangat dipengaruhi oleh politik hukum dari suatu negara. Seperti diketahui undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Jadi secara Juridis undang-undang itu baru berlaku pada tanggal tersebut. Jadi masa sebelumnya, terdapat berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur perkawinan pada masyarakat Indonesia, berupa hukum positif.

Dengan berlakunya undang-undang perkawinan tersebut, maka pada saat ini Indonesia hukum positif yang berlaku, mengenai perkawinan tidak lain berjenis-jenis undang-undang.

### Pemilihan Judul

Ingin mengetahui lebih dekat baik secara teoritis maupun secara praktek ditengah-tengah masyarakat karo yang menyebabkan terjadinya kawin lari (nangkih) tersebut.

### Permasalahan

Untuk terwujudnya suatu perkawinan itu bukanlah suatu yang mudah, karena untuk dapat terlaksananya suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, antara lain:

1. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.

Banyaknya masalah yang timbul akibat kawin lari. Maka dapat ditarik beberapa masalah yaitu:

- Apakah sistem kawin lari itu masih dapat dilakukan atau dibenarkan pada masyarakat karo
- Apakah sistem lari kawin itu memang tidak dilarang menurut adat karo
- Apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara kawin lari (nangkih)
- Apakah perkawinan secara kawin lari itu tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan diatas, inilah yang sebenarnya maksud dan tujuan pokok dari permasalahan yang diteliti dan akan dibahas serta yang akan di uraikan. Untuk lebih lanjut akan diuraikan lebih terperinci pada bab-bab berikutnya, sehingga nantinya permasalahan diatas akan terjawab.

## Tujuan Pembahasan

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan  
Suatu penulisan akan dilaksanakan melalui penelitian sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan
2. Untuk peneliti sendiri dalam suatu penelitian maka seseorang mengadakannya tentunya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya atau apa latar belakang dari masalah yang akan diteliti, dan yang akan dibahas untuk mengetahui secara lebih mendalam titik tolak dari permasalahan. Karena sesuatu yang masih dalam suatu anggapan belum tentu benar, maka perlu diketahui ujung pangkalnya dan tentunya dari hasil penelitian nantinya peneliti akan merasa puas atas usaha yang telah dilaksanakannya.
3. Untuk memberikan kepastian hukum tentang kedudukan suami isteri serta akibat perkawinan secara kawin lari tersebut. Mengingat akan pentingnya tentang status suatu perkawinan, maka bagi seorang yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah mengikuti tatacara atau prosedur, baik menurut adat maupun menurut undang-undang yang telah ditetapkan. Apabila suatu perkawinan tidak mengikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dianggap tidak sah, maka bagi pelanggarnya tersebut dapat menimbulkan suatu masalah seperti kedudukan suami isteri, kedudukan anak, setatus harta dan lain sebagainya.

Begitu juga dengan perbuatan kawin lari tersebut, apabila tidak diselesaikan baik secara adat maupun menurut undang-undang yang berlaku, maka hal ini juga dianggap belum sah, dan apabila terjadi suatu perceraian atau suatu kematian, maka tidak ada yang berani bertanggung jawab baik

menurut adat maupun undang-undang, karena kedudukannya belum mempunyai kepastian hukum.

## HYPOTESA

Suatu hypotesa merupakan dugaan sementara bisa benar bisa salah, oleh karena itu perlu diuji kebenarannya atau dibuktikan.

Dengan pengolahan data-data atau jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian. Setelah data-data itu diolah maka dapatlah suatu hypotesa apakah sesuai dengan dugaan sementara itu dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Penolakan dan penerimaan hypotesa dengan begitu saja, sangat tergantung kepada hasil-hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan. Hal dugaan sementara itu penting sebelum diuji kebenarannya, maka dalam hal ini dugaan sementara antara lain:

- Kawin lari itu masih dilakukan dan masih dibenarkan pada masyarakat karo.
- Kawin lari itu adalah suatu lembaga menuju pelaksanaan perkawinan pada masyarakat karo.
- Kawin lari itu adalah salah satu jalan untuk menghindarkan rintangan dari pihak luar dan lain sebagainya.
- Kawin lari pada masyarakat dapat ditafsirkan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

## Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data adalah persoalan metodologik yang khusus membicarakan teknik-teknik pengumpulan data.

Untuk terlaksananya suatu penelitian maka dibutuhkan suatu data-data, ada beberapa cara yaitu:

1. Libray Reseach

Yaitu dengan cara melakukan penelitian dari sumber bacaan atau reseach keperpustakaan (bahan tertulis) untuk memperoleh bahan mengenai ilmiah, yang dapat dipakai sebagai ringkasan dalam penelitian dan analisa terhadap masalah yang ditemui

2. Field Reseach

Yaitu dengan melakukan penelitian dilapangan, disini peneliiti harus turun langsung dan peneliti tidak dapat hanya menafsirkan saja, artinya harus ada data yang dibutuhkan, terkumpul sesuai dengan yang diperlukan oleh peneliti.

3. Interview

Yaitu wawancara langsung terhadap responden, baik terhadap masyarakat maupun pejabat penegak hukum sehubungan dengan tanggapan mereka terhadap permasalahan ini.

4. Observasi

Yaitu suatu pengamatan atau peninjauan secara langsung kelapangan yang mana seolah-olah terlibat secara nyata dalam permasalahan yang akan diselediki dan mengetahui seluk beluk lokasi yang akan diteliti.

Dengan menggunakan beberapa cara untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis dalam hal ini menggunakan sistem metode: libray reseach, field reseach, interview dan observasi

**LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa LINGGA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

**JENIS PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

**PEMBAHASAN**

Hukum perkawinan di Indonesia

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak terdapat pendapat yang berbeda-beda. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya, dalam perumusan pengertian perkawinan disatu pihak pembatasan banyaknya unsur didalam perumusan pengertian perkawinan dan pihak lain. Walaupun demikian yang merupakan suatu perjanjian pengikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

Perjanjian disini bukanlah sembarangan perjanjian tetapi perjanjian dalam perkawinan adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci ini dilihat dari keagamaan dari suatu perkawinan.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Bila perkawinan ditinjau sebagai perbuatan keagamaan maka pelaksanaannya selalu diikatkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang memang sejak dulu sudah memberikan pengertian sebagaimana seharusnya perkawinan dilakukan, dan bila ditinjau suatu perbuatan hukum, maka perkawinan adalah tidak lebih dari masalah keperdataan semata yang segala sesuatunya harus mengakuai apa yang telah ditetapkan oleh negara.

Tetapi apabila dilihat pada bab 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, secara jelas tidak terlibat mengenai

pengertian perkawinan tetapi yang jelas terlihat adalah sebagai dasar perkawinan yaitu pada bab 1.

Tujuan perkawinan pada umumnya dapat digambarkan untuk memperoleh yang sah sebagai tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan yaitu:

1. Kepentingan untuk diri pribadi
2. Kepentingan yang bersifat umum (universal)

Hubungan suami isteri sangat menentukan berhasilnya sebuah rumah tangga bahagia dapat tercipta. Jika hubungan suami isteri dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat memungkinkan berkurangnya kenakalan remaja ditengah – tengah masyarakat.

Adapun hukum yang berlaku di Indonesia pada masa saat itu adalah:

- I. Bagi orang Indonesia asli berlaku adat mereka, ditambah sekedar mengenai orang-orang Kristen, dengan staadsblad 1933-1974.
- II. Bagi Orang-orang Arab dan lain-lain berlaku hukum adat mereka.
- III. Dari perkawinan campuran pada umumnya berlaku hukum adat mereka.

Bagi orang-orang Indonesia asli tidak ada persamaan diseluruh wilayah indonesia perihal hukum perkawinan. Diberbagai daerah ada berbagai hukum perkawinan, oleh karena adanya hukum adat bagi orang-orang Indonesia.

Syarat-syarat sahnya pernikahan

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dijelaskan lebih lanjut yang di maksud hukum masing-masing

agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dari rumusan pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya tapi tidak disimpulkan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah semat-semata ditentukan oleh agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum agama dan dengan sendirinya menurut undang-undang perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai hukum sebagai ikatan perkawinan.

Yang masih menjadi permasalahan adalah perkawinan antar mereka yang berbeda agama, sebab pelaksanaan-pelaksanaan yang berbeda agama tidak ada ketentuannya baik dalam undang-undang perkawinan maupun aturan pelaksanaannya. Dengan melihat ketentuan pasal 2 tersebut maka tujuannya adalah untuk menghindari konflik hukum, baik hukum adat maupun hukum antar golongan.

Sedangkan penentuan sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh masing-masing. Dan oleh karena itu jika terjadi perkawinan diantara dua pihak yang berlainan agama, mau tidak mau mereka harus menentukan pilihan salah satu dari agama mereka berdua.

Larangan perkawinan dalam undang-undang Indonesia diatur dalam pasal yaitu:

1. Berhubungan darah dalam segaris keturunan lurus keatas dan kebawah
2. Berhubungan darah dalam segaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara nenek.
3. Berhubungan susunan yaitu orang tua susunan bibi/paman
4. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.

Larangan-larangan yang bersifat untuk selama-selamanya

Selain larangan-larangan yang dirumuskandalam perkawinan dalam pasal 8 diatas, masih ada lagi beberapa larangan perkawinan yang besifat sementara atau hanya berlaku satu pihak saja. Misalnya yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, pasal 9 dan pasal 10.

Dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 terdapat ketentuan bahwa seornag suami boleh beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki dan mendapat izin dari pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Perkawinan Adat Karo

Menurut adat karo anak laki-laki paling cocok mengawini anak gadis apabila hubungan kekerabatannya sebagai berikut:

- Anak gadis dari saudara laki-laki ibu jejaka dikenal dengan istilah "impal"
- Anak perempuan dari ipar kandung ayah jejaka ini juga disebut "impal" (ipar)

Sistem Perkawinan Adat Karo

a. Bahasa dan seni sastra

Bahasa karo merupakan alat komunikasi utama para anggota masyarakat di tanah karo, bukan saja hanya sesama masyarakat karo, bahkan juga dengan penduduk non pribumi orang-orang cina dan arab ikut mempergunakan bahasa karo dalam pelayanan mereka terhadap orang-orang karo atau mereka yang mengerti bahasa karo. Sastra lisan merupakan suatu tradisi, masyarakat karo mempunyai peranan dan kedudukan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Satra lisan itu biasanya dipergunakan dalam upacara-upacara adat seperti melamar gadis, upacara perkawinan, upacara memasuki rumah baru, dan lain sebagainya.

b. Peranan adat dan fungsi dalikan sitelu

Adat istiadat pada masyarakat tradisonal atau moderen, pada umumnya hampir sama saja yaitu tentang hidup berkeluarga dan masyarakat, dimana dalam hal ini terangkumsegala kegiatan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Oleh karena pelaksanaan adat istiadat dalam upacara-upacara tertentu dan pedoman yang diikuti tidak ada yang tertulis, maka walaupun sudah ada ketentuan yang harus dilaksanakan pada tiap titik persoalan, misalnya tentang uang mahar dan cara melamar, tata cara menari dalam upacara adat maka praktek nya tidak sama benar setiap pelaksanaan istiadat setiap daerah.

Pada masyarakat karo selain bentuk perkawinan yang sudah diuraikan terlebih dahulu, masih ada perkawinan dalam bentuk lain tetapi pada umumnya tidak dipestantkan lagi walaupun laki-laki dan wanita seperti suami isteri.

Adapun bentuk perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lako man, yaitu seorang laki-laki (baik yang sudah berumah tangga ataupun belum) yang menikahi isteri abang atau adiknya yang sudah meninggal.
2. Mindo nakan yaitu seorang laki-laki dewasa yang menikahi isteri dari saudara bapaknya yang telah meninggal.
3. Gancih abu yaitu seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan dari isterinya yang telah meninggal dunia.
4. Mindo cina yaitu seorang laki-laki lajang yang menikahi seorang janda tetapi usia mereka tidak jauh berbeda.
5. Mberkat sinaum yaitu seorang laki-laki menikahi anak puang kalimbubu, yang semestinya yang berhak menikahi anak prempuan itu ialah ipar laki-laki tadi (anak pamannya).

6. Ganti ciken yaitu seorang laki-laki remaja secara gelap (sebenarnya tidak diketahui suami) bertindak mewakili bapak tua atau saudara neneknya yang tidak memiliki keturunan.
7. Caburken bulung yaitu perkawinan semasa anak-anak, maksudnya untuk menghindarkan penyakit atau untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan.

Prosedur kawin lari (nangkih) menurut adat karo. Perkawinan pada masyarakat karo adalah bersifat religius menganut sistem exogami, yakni seorang harus kawin dengan orang dari luar marganya (clan).

Sifat religius perkawinan pada masyarakat karo dilihat dengan adanya perkawinan, maka tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang menikah saja, tetapi juga mengikat keseluruhan keluarga kedua belah pihak termasuk arwah-arwah leluhur mereka. Dengan demikian perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan seorang wanita, termasuk keseluruhan keluarga dan arwah leluhur mereka.

Untuk mendapat terlaksana suatu pelaksanaan kejenjang perkawinan, jika tidak dapat ditempuh dengan jalan musyawarah, hal inilah yang dapat mengakibatkan laki-laki dan perempuan melarikan diri secara kawin lari untuk menghindari rintangan itu. Tetapi pelaksanaan kawin lari ini ada juga yang disetujui hanya saja ini dilakukan demi sesuatu yang lain.

Jika diantara kedua mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan sebelumnya, maka perkawinan mereka dibuat suatu jaringan kekeluargaan yang baru tapi jikalau ikatan kekeluargaan sudah ada sebelumnya, perkawinan itu berarti memperbaharui dan memperkuat ikatan yang lama.

Setelah diadakan penelitian dengan hasil wawancara dengan tokoh adat marga silima, maka dapat penjelasan tentang akibat pelanggaran perkawinan yang dilarang akan

dikenakan tindakannya itu akan dibuang dan disingkirkan dari tengah-tengah masyarakat adat.

Kalau dilihat secara nyata orang yang melanggar adat itu umumnya tidak lagi berani pulang kekampung karena dia mungkin menyadari perbuatannya itu sendiri dan yakin tidak diterima lagi oleh kaum kerabat sendiri. Nangkih (kawin lari) terdiri dari dua klasifikasi yakni:

- a. Nangkih yang tidak diberkati yaitu kawin lari yang tidak disetujui.
- b. Nangkih yang diberkati yaitu kawin lari yang diberkati.

Telah dikemukakan sebelumnya tentang hal-hal yang menyangkut perkawinan adat di Indonesia dan dalam pembahasan khususnya perkawinan adat di masyarakat karo. Dan dalam hal ini dapat digambarkan bahwa yang dimaksud dengan adat perkawinan adalah merupakan sebagian dari hukum adat masyarakat karo, juga menyangkut adat kebiasaan adat (tidak tertulis) yang dilazimkan oleh masyarakat karo untuk mengatur masalah-masalah yang timbul sebelum atau sesudah perkawinan dilaksanakan.

Tetapi setelah pelaksanaan melalui upacara perkawinan yang mengeluarkan banyak energi itu, belum berarti pekerjaan sudah selesai, masih ada lagi yang harus diselesaikan sesuai dengan adat untuk penyelesaiannya tidak bisa lepas dari keluarga.

Nilai adat perkawinan pada masyarakat karo adalah cukup positif, sebab tidak bertentangan dengan perkembangan zaman, walaupun dalam proses perkawinan adat itu sendiri oleh sebagian kalangan dianggap perlu dimoderenisasi dengan tidak meninggalkan azas pokoknya berdasar pada adat itu sendiri.

Pada kenyataan memang secara sengaja atau tidak sengaja, pelaksanaan adat dan upacara perkawinan masyarakat karo



terlebih proses kawin lari telah mengalami perubahan, dengan tidak meninggalkan hakiki dari adat itu sendiri.

Tetapi walaupun demikian dapat dikatakan hukum adat perkawinan yang baik, adalah hukum adat yang positif menggambarkan kebutuhan masyarakat dan secara aktif mengaturnya, supaya tidak terjadi bentrokan-bentrokan sosial dalam masyarakat adat yang mempunyai hukum adat itu.

Pengaruh agama dan adat perkawinan, mengenai kaitan agama dalam adat dan upacara perkawinan pada masyarakat suku karo, tidak ada yang menjadi persoalan atau masalah.

Pelaksanaan perkawinan menurut ketentuan agama dan adat berjalan mulus tanpa ada hambatan, semua keluarga yang diundang walaupun berlainan agama akan hadir dalam upacara adat. Agama tidak pernah menjadi penghalang kekerabatan dan pergaulan dalam masyarakat karo.

Lahirnya undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau undang-undang pokok perkawinan bagi masyarakat karo tidak menjadi permasalahan. Pada perinsipnya tujuan Undang-undang perkawinan itu adalah sama dengan tujuan adat perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dikemukakan bahwa prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Maka melihat pada prakteknya adat perkawinan pada masyarakat karo, maka hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut seperti dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan,

putusnya perkawinan, kedudukan anak dan dan dasar-dasarnya tidak jauh dari adat istiadat masyarakat karo. Demikian juga dengan praktek kawin lari (nangkih) itu dibenarkan menurut ketentuan adat dan sampai sekarang masih diikuti.

pada saat ini banyak dilakukan kawin lari (nangkih) secara bersama-sama dengan pergi kerumah pengurus gereja. Dengan tujuan menghindari dari perbuatan zinah yang dilarang oleh agama. Hal ini diakibatkan telah berkembangnya agama Kristen di Kabupaten Karo dan pelaksanaannya ini tetap berlandaskan peraturan adat, juga tidak terlepas dari kekerabatan Dalikam Sitelu, misalnya dalam penyelesaian adat sejak awal sampai akhir pesta perkawinan. Sehubungan dengan itu maka jelaslah adat adalah penentu dalam perkawinan adat karo.

#### SIMPULAN

Dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Sistem perkawinan kawin lari (nangkih) masih dibenarkan menurut adat istiadat karo  
Sistem perkawinan kawin lari (nangkih) sampai masa sekarang masih ada yang melakukan atau melaksanakannya di masyarakat karo
2. Sistem perkawinan kawin lari (nangkih) pada masyarakat karo adalah salah satu prosedur menuju pelaksanaan perkawinan.
3. Sistem perkawinan kawin lari (nangkih) pada masyarakat karo adalah salah satu jalan untuk menghindari rintangan-rintangan dari pihak luar
4. Sistem perkawinan kawin lari (nangkih) pada masyarakat karo adalah salah satu cara untuk mempermudah jalan menuju perkawinan
5. Sistem perkawinan kawin lari (nangkih) pada masyarakat karo masa sekarang ini

telah banyak dilakukan melalui lembaga agama

6. Perkawinan yang dianggap sah menurut masyarakat suku karo adalah perkawinan yang sesuai dengan adat istiadat karo
7. Perkawinan yang dianggap sah menurut masyarakat suku karo adalah perkawinan yang tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan adat
8. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak menjadi permasalahan dengan adat istiadat karo
9. Perkawinan adat karo pada dasarnya tidak jauh dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Saragih Djaren. 1982. *Hukum Perkawinan Dan Undang-undang Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Tarsito.

Saragih Djaren. 1982. *Pengantar Hukum Adat Indonesia edisi II*. Jokjakarta: Lyberti.

Sutrisno hadi. 1984. *Metodologi Research*. UGM Jokjakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdulrahman. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: alumni.

Bangun Tridah. 1986. *Manusia Batak Karo*. Jakarta: Inti Idayu Press.

Bangun Tridah. 1986. *Adat Dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak*. Jakarta: kesaint blanc.

Berahmana. 1985. *Corat Coret Budaya Karo*. Medan: UP Ulaamin Kikat.

Hadkusma Ilham. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.

Jafizam. 1983. *Himpunan Undang-undang Perkawinan*. Medan: CV. Percetak Mestika.

Prinst Darwan. 1984. *Sejarah Dan Kebudayaan Karo*. Jakarta: CV. Yrama.

Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur.